



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor : 141 /Pdt.P/2018/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh :

HENDRI WANANDA, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Sei

Balai, 1 Maret 1996, Umur 22 tahun, Warga Negara Indonesia,

Alamat Payung Sekaki RT. 016 RW. 004 Kelurahan Payung

Sekaki, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu,

Pekerjaan : Mahasiswa ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dibawah Register Nomor 141/Pdt.P/2018/PN Prp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Desa Payung Sekaki RT. 016 RW. 004 ;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 1406-LT-25092014-0004 (Nomor Akta Kelahiran) tanggal 25 September yang ditandatangani oleh Drs. Yusmar, M.Si. ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis tempat lahir Asahan untuk diubah menjadi Sei Balai. Bahwa oleh karena Akta Kelahiran tidak sesuai dengan dokumen-dokumen, maka selanjutnya untuk kepentingan Pemohon, Pemohon hendak memperbaiki Akta Kelahiran tersebut ;

Hal 1 dari 12 halaman, Nomor 141/Pdt.P/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri ;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, akan Pemohon ajukan bukti-bukti dan saksi-saksi dipersidangan kelak ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran an. Hendri Wananda Nomor : 1406-LT—25092014-0004 (Nomor akta Kelahiran) yaitu tertulis tempat kelahiran Asahan diubah menjadi Sei Balai ;
3. Memerintahkan kepada pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Pasir Pengaraian untuk melakukan perbaikan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil menurut undang-undang ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 1406090103960004 atas nama HENDRI WANANDA tertanggal 23 Agustus 2016, diberi tanda P – 1 ;
2. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Nikah No. 113/04/VI/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tanjung Tiram, yang ditandatangani oleh Drs. Nazibar Akmal selaku pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tanjung Tiram, tertanggal 5 Juni 1995, diberi tanda P – 2 ;
3. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga Nomor 1406093001080057 yang dikeluarkan pada tanggal 28 September 2017, diberi tanda P – 3 ;
4. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan : 1406090103960004 No. AL. 570.0138444 berdasarkan Akta

Hal 2 dari 12 halaman, Nomor 141/Pdt.P/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor : 1406-LT-25092014-0004 tertanggal 25 September 2014, yang ditandatangani oleh Drs. Yusmar, M.Si., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, diberi tanda P – 4 ;

5. Fotocopy dari asli Ijazah Sekolah Dasar Negeri Nomor 020 Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, atas nama Hendri Wananda, No. Dd 4176000, yang ditandatangani oleh Saefuddin, Ama., Pd., selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 020 Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, diberi tanda P – 5 ;
6. Fotocopy dari asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, atas nama Hendri Wananda, No. DN-09 DI 0047912, yang ditandatangani oleh Dra. Darnis, selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tambusai Utara, Rokan Hulu, diberi tanda P – 6 ;
7. Fotocopy dari asli Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Program Studi Keahlian Keuangan, Kompetensi Keahlian Akuntansi, SMK Negeri 1 Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, atas nama Hendri Wananda, No. DN-09 Mk 0015643, yang ditandatangani oleh Joko Sutanto, S.Si., selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, diberi tanda P – 7 ;
8. Fotocopy dari asli Ijazah Universitas Pasir Pengaraian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 121/D/O/2009, atas nama Hendri Wananda, yang ditandatangani oleh Eripuddin, S.Hum., M.Pd., selaku Dekan, dan Dr. Adolf Bastian, selaku Rektor

Hal 3 dari 12 halaman, Nomor 141/Pdt.P/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Pasir Pengaraian, tertanggal 2 Agustus 2018, diberi tanda

P – 8 ;

Bukti-bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, tersebut masing-masing bermaterai cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan, ternyata seluruhnya sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MASRIL**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon saat ini berusia 22 (dua puluh dua) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dilahirkan di Sei Balai, pada tanggal 1 Maret 1996 ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak kandung dari Wagimin dan Parni ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon saat ini sudah menyelesaikan studi strata-1 jurusan Keguruan dan Ilmu Pendidikan Olahraga dan Kesehatan dari Universitas Pasir Pengaraian ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dalam perkara ini, memberikan keterangan mengenai Pemohon yang ingin memperbaiki tempat lahir Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu semula tertulis Asahan, ingin diperbaiki menjadi Sei Balai ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon memperbaiki hal tersebut diatas, untuk disesuaikan dengan data yang benar dan apabila

Hal 4 dari 12 halaman, Nomor 141/Pdt.P/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari data-data tersebut akan digunakan untuk keperluan pendidikan, dan pekerjaan Pemohon, maka sudah menjadi data yang benar dan sudah tidak ada kekeliruan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **SULAIMAN**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon saat ini berusia 22 (dua puluh dua) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dilahirkan di Sei Balai, pada tanggal 1 Maret 1996 ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak kandung dari Wagimin dan Parni ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon saat ini sudah menyelesaikan studi strata-1 jurusan Keguruan dan Ilmu Pendidikan Olahraga dan Kesehatan dari Universitas Pasir Pengaraian ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dalam perkara ini, memberikan keterangan mengenai Pemohon yang ingin memperbaiki tempat lahir Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu semula tertulis Asahan, ingin diperbaiki menjadi Sei Balai ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon memperbaiki hal tersebut diatas, untuk disesuaikan dengan data yang benar dan apabila dikemudian hari data-data tersebut akan digunakan untuk keperluan pendidikan, dan pekerjaan Pemohon, maka sudah menjadi data yang benar dan sudah tidak ada kekeliruan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka substansi dari seluruh Berita Acara Pemeriksaan

Hal 5 dari 12 halaman, Nomor 141/Pdt.P/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat Permohonan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan ini adalah Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu semula tercantum ASAHAN menjadi **SEI BALAI** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, bernama MASRIL dan SULAIMAN ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai salah satu alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, bernama MASRIL dan SULAIMAN, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon saat ini berusia 22 (dua puluh dua) tahun ;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Sei Balai, pada tanggal 1 Maret 1996 ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Wagimin dan Parni ;
- Bahwa Pemohon saat ini sudah menyelesaikan studi strata-1 jurusan Keguruan dan Ilmu Pendidikan Olahraga dan Kesehatan dari Universitas Pasir Pengaraian ;
- Bahwa Pemohon dalam perkara ini, ingin memperbaiki tempat lahir Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu semula tertulis Asahan, ingin diperbaiki menjadi Sei Balai ;

Hal 6 dari 12 halaman, Nomor 141/Pdt.P/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki hal tersebut diatas, untuk disesuaikan dengan data yang benar dan apabila dikemudian hari data-data tersebut akan digunakan untuk keperluan pendidikan, dan pekerjaan Pemohon, maka sudah menjadi data yang benar dan sudah tidak ada kekeliruan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, menurut hemat Pengadilan, permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak mengandung unsur yang tabu maka wajar dan patut Pengadilan Negeri untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan bahwa "data perseorangan" meliputi :

- a. nomor Kartu Keluarga ;
- b. Nomor Induk Kependudukan ;
- c. nama lengkap ;
- d. jenis kelamin ;
- e. tempat lahir ;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir ;
- g. golongan darah ;
- h. agama/kepercayaan ;
- i. status perkawinan ;
- j. status hubungan dalam keluarga ;
- k. cacat fisik dan/atau mental ;
- l. pendidikan terakhir ;
- m. jenis pekerjaan ;

Hal 7 dari 12 halaman, Nomor 141/Pdt.P/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Nomor Induk Kependudukan ibu kandung ;
- o. nama ibu kandung ;
- p. Nomor Induk Kependudukan ayah ;
- q. nama ayah ;
- r. alamat sebelumnya ;
- s. alamat sekarang ;
- t. kepemilikan akta kelahiran / surat kenal lahir ;
- u. nomor akta kelahiran / nomor surat kenal lahir ;
- v. kepemilikan akta perkawinan / buku nikah ;
- w. nomor akta perkawinan /buku nikah ;
- x. tanggal perkawinan ;
- y. kepemilikan akta perceraian ;
- z. nomor akta perceraian / surat cerai ;
- aa. tanggal perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, tempat lahir merupakan data perseorangan dalam data kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dokumen kependudukan meliputi :

- a) Biodata penduduk ;
- b) Kartu Keluarga ;
- c) Kartu Tanda Penduduk ;
- d) surat keterangan kependudukan ;
- e) Akta Pencatatan Sipil ;

Hal 8 dari 12 halaman, Nomor 141/Pdt.P/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :

- a) kelahiran ;
- b) kematian ;
- c) perkawinan ;
- d) perceraian ; dan
- e) pengakuan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Kutipan Akta Kelahiran atas nama HENDRI WANANDA termasuk kedalam dokumen kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pembetulan dokumen kependudukan yang termasuk akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;

Menimbang, bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama HENDRI WANANDA, penulisan tempat lahir Pemohon semula tercantum ASAHAN untuk selanjutnya dibetulkan menjadi **SEI BALAI** ;

Menimbang, bahwa dasar permohonan Pemohon untuk membetulkan kesalahan redaksional penulisan tempat lahir Pemohon sebagaimana yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama

Hal 9 dari 12 halaman, Nomor 141/Pdt.P/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI WANANDA (Pemohon), tidak bertentangan dengan hukum maka oleh Hakim dipandang patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, "Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Pemohon sendiri yang memohon pembetulan pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama HENDRI WANANDA, tidaklah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum "kesatu dan kedua" dari permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, "Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya", maka petitum "ketiga" dari permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-

Hal 10 dari 12 halaman, Nomor 141/Pdt.P/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan tempat lahir Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1406-LT-25092014-0004, yang semula tercantum ASAHAN dibetulkan menjadi **SEI BALAI** ;
3. Menetapkan memberikan ijin kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu yang berwenang untuk mencatat pembetulan **tempat lahir** Pemohon sebagaimana tersebut diatas pada register yang sedang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **25 OKTOBER 2018**, oleh **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **ZUBIR AMRI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

ZUBIR AMRI, S.H.

ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.

Hal 11 dari 12 halaman, Nomor 141/Pdt.P/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran Permohonan -----	Rp. 30.000,00	
Relaas Panggilan -----	Rp. 200.000,00	
Redaksi Penetapan -----	Rp. 5.000,00	
Materai -----	Rp. 6.000,00	
ATK -----	Rp. 50.000,00	+
Jumlah -----	Rp. 291.000,00	

(dua ratus Sembilan puluh satu ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)